

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan sanksi pidana denda terhadap pelaku tindak pidana perkosaan anak. Isu hukum yang muncul dalam penelitian ini meliputi: Bagaimana penerapan sanksi pidana denda terhadap pelaku tindak pidana perkosaan anak di Pengadilan Negeri Sumber, serta Bagaimana efektivitas penerapan sanksi pidana denda terhadap pelaku perkosaan anak di Pengadilan Negeri Sumber. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris berdasarkan pertimbangan bahwa selain berangkat dari Undang-undang maka peneliti juga menggali apa yang ada di lapangan terkait dengan judul yang peneliti angkat. Dapat disimpulkan, bahwa penerapan sanksi pidana denda terhadap pelaku tindak pidana perkosaan anak di Pengadilan Negeri Sumber sesuai dengan pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang ancaman hukumannya penjara minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Sedangkan efektivitas penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perkosaan anak adalah belum cukup efektif karena korban yang merupakan pihak yang dirugikan tidak menerima ganti rugi materi untuk membiayai pengobatan dan rehabilitasi. Bagi pelaku, sanksi denda kurang dapat memberikan efek jera karena bagi pelaku yang tidak sanggup untuk membayar denda tersebut dapat di ganti dengan pidana kurungan yang lama waktunya sangat sebentar.

Kata Kunci : Sanksi pidana, Anak, Perkosaan anak

ABSTRACT

This study aims to analyze the application of criminal sanctions fines against perpetrators of child rape crimes. Legal issues that arise in this study include: How to apply criminal sanctions to fines against perpetrators of child rape in the District Court, as well as how effective the application of criminal sanctions fines on child rape perpetrators at the Source District Court. This research is a normative legal research and empirical legal research based on the consideration that in addition to departing from the Law, the researcher also explores what is in the field related to the title that the researcher raised. It can be concluded, that the application of criminal sanctions fines against perpetrators of child rape in the Source District Court in accordance with article 82 paragraph (1) and paragraph (2) of Law No. 35 of 2014 concerning the Protection of Children who face imprisonment of at least 5 (five) years and a maximum of 15 (fifteen) years and a maximum fine of Rp. 5,000,000,000.00 (five billion rupiah). While the effectiveness of the application of sanctions against perpetrators of child rape is not effective enough because the victim who is the aggrieved party does not receive material compensation to pay for treatment and rehabilitation. For the perpetrators, fines can not provide a deterrent effect because the perpetrators who are unable to pay the fine can be replaced with a long time imprisonment.

Keywords: criminal sanctions, children, child rape